



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan

.....,

Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Andi Muchlis Amir, SH advokat bertempat tinggal / berkantor di Jalan Muh.Jufri 1 Nomor 5 Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2016, dahulu sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Re-rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Pelindo) Makassar, tempat tinggal di

.....

.....

.....

..... Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syamsul Bahri,SH dan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Rati Putri,SH, Advokat Law Firm “ Gelora Keadilan SYAMSUL BAHRI dan Partners “ beralamat di Jalan Dg.Ramang Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B1 Nomor 90,Kelurahan Pai, Kecamatan Sudiang, Kota Makassar dahulu sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1137/Pdt.G/2016/PA Mks, Tanggal 28 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 3 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Rappocini Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah yang dilalaikan selama 10 bulan sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)
3. Menolak hal selebihnya.

Dalam Rekonsensi – Rekonsensi :

Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi-rekonsensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.111.000,00 (Satu juta seratus sebelas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Tergugat Re-rekonsensi telah melakukan upaya hukum banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 23 Maret 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Penggugat Re-rekonsensi berdasarkan relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1137/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 30 Maret 2017;

Bahwa, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi / Tergugat Re-rekonsensi tidak mengajukan memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1137/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 19 April 2017;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1137/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 19 April 2017, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Tergugat Re-rekonsensi tidak datang untuk memeriksa berkas permohonan banding (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, meskipun telah diberitahukan kepadanya untuk datang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



memeriksa berkas, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 4 April 2017. Dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1137/Pdt.G/2016 Terbanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi juga tidak datang memeriksa berkas meskipun telah diberitahukan kepadanya, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1137/Pdt.G/2016, tanggal 30 Maret 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-rekonvensi telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan ulangan, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding / Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-rekonvensi dengan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi, membaca, meneliti apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan melalui penasehatan di depan persidangan dan telah ditempuh upaya mediasi untuk mendamaikan kedua pihak maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan telah memberikan putusan dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sepanjang menyangkut gugatan konvensi dan Majelis Hakim tingkat banding menilai sudah tepat, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang harus dilihat adalah mengenai perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Dan dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga dapat dikategorikan adanya cekcok yang berkepanjangan dan sulit untuk kembali membina rumah tangga seperti sediakala atau rumah tangga telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak dapat mendatangkan kebahagiaan, dan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan suami istri, dan berharap dapat membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun pada kenyataannya kehidupan dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik sebagaimana yang didambakan, karena terjadi perselisihan dan ketidaksesuaian di antara mereka sehingga perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana yang telah terjadi antara Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi dan Pemanding/Termohon/Penggugat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Rekonvensi/Tergugat Re-rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlepas dari segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* perlu dipertimbangkan tentang hak-hak Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-rekonvensi sebagai seorang bekas istri yang ditinggalkan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Re-rekonvensi/Terbanding sebagai bekas suami;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka Islam telah menjamin dan menetapkan hak-hak istri yang telah diceraikan, dimana bekas suami berkewajiban untuk membayar nafkah iddah maupun mut'ah, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan kewajiban bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa kisaran yang harus dibayarkan oleh seorang mantan suami kepada mantan istrinya sebagai nafkah iddah dan mut'ah, maka ditetapkan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan kewajiban bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah dan sesuai dengan dalil Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 236 :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

“ Dan hendaklah kalian memberikan mut'ah, bagi yang mampu sesuai kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya; yaitu pemberian yang baik.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sejak Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Re-rekonvensi membina rumah tangga bersama

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-rekonvensi, rata-rata nafkah yang diserahkan sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan, maka dianggap patut dan adil apabila Terbanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan muth'ah sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Surat Tuada Uldilag Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a-quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (tempat kediaman Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (tempat kediaman Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-rekonvensi) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar (tempat dilangsungkannya pernikahan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1137/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 28 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



pertama sepanjang mengenai gugatan reconvensi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan *a quo* yang telah mengabulkan gugatan reconvensi Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/Tergugat Re-rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi/Penggugat Re-rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), dan Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/ Tergugat Re-rekonvensi menuntut kekurangan gaji sejumlah Rp 5.000.000.00 setiap bulan selama 32 tahun untuk diserahkan secara utuh, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa gugatan *a quo* tidak menguraikan secara cermat dan terperinci tentang gaji bersih Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi/Penggugat Re-rekonvensi;
- bahwa penggugat menuntut agar diserahkan seluruh gaji/penghasilan Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi/Penggugat Re-rekonvensi secara utuh tanpa memperhitungkan potongan-potongan yang sifatnya permanen;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/ Tergugat Re-rekonvensi *a quo* tidak cukup beralasan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/ Tergugat Re-rekonvensi menuntut gaji bulan Mei sampai bulan September 2016 yang belum dibayarkan sejumlah Rp 40.000.000.00, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu gugatan *a quo* tidak cukup beralasan, maka gugatan tidak cukup beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Re-rekonvensi berupa tunjangan hari raya sejumlah Rp 20.000.000.00 dan jasa produksi sejumlah Rp 140.000.000.00, gugatan mana tidak beralasan karena disamping menuntut secara utuh nilai penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga tidak didukung dengan alat bukti tentang besaran tunjangan hari raya dan jasa produksi, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1137/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 28 Februari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* tentang rekonvensi dapat dikuatkan ;

Dalam Re-rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan re-rekonvensi Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berupa:

- 1) 1 Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih tahun pembuatan 2012 terakhir No Polisi DD 471.SM;
- 2) 1 unit rumah tinggal 3 lantai ukuran 5 X 14 m yang terletak di jalan Muh.Jufri Lr I b/3 Kelurahan Tello, Kecamatan Rappocini Kota Makassar.;
- 3) 1 unit rumah tinggal type 45 lantai 2 Perumahan Sholtana Blok C No 11 di Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
- 4) 1 unit tanah dan bangunan ukuran 10 X 14 m yang terletak di jalan Muh. Jufri Lr 1b/l Kelurahan Tallo, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



- 5) 1 kavling tanah ukuran 10 x 12 m yang terletak dijalan Teuku Umar Lr 12 Kota Makassar;

Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah mencermati pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam gugatan Re-rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan dengan pendapat dan alasan sendiri terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara re-rekonvensi diatas.

Menimbang, bahwa walaupun tidak lazim adanya gugatan re-rekonvensi, namun oleh karena dengan diperkenankannya dalam hukum acara Peradilan Agama, dalam hal gugatan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat dikomulasi dengan gugatan harta bersama maka dimungkinkan adanya gugatan re-rekonvensi, namun demikian kemungkinannya sangat eksepsional, misalnya ada gugatan rekonvensi tentang harta bersama akan tetapi oleh penggugat rekonvensi tidak semua harta bersama dijadikan sebagai obyek sengketa sehingga tergugat rekonvensi, untuk membela kepentingannya tentunya perlu menggugatnya dengan gugatan re-rekonvensi;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan re-rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru merupakan persoalan baru sehingga gugatannya itu merupakan tambahan gugatan. Tambahan gugatan tidak diperkenankan bila merugikan pihak tergugat apalagi kalau tambahan gugatan diajukan setelah pihak tergugat telah memberikan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan rerekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rerekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide pasal 127 RV).

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya menurut ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensin dan biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1137/Pdt.G/2016/PA Mks Tanggal 28 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Muth'ah sejumlah Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (tempat kediaman Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-rekonvensi), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (tempat kediaman Pemanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-rekonvensi), dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar (tempat dilangsungkannya pernikahan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1137/Pdt.G/2016/PA Mks Tanggal 28 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*;

Dalam Re-rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Re-rekonvensi Penggugat Re-rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Re-rekonvensi:

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Re-rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.111.000.00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari .Selasa, tanggal 4 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sukiman BP, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, dan **Dr. Mame Sadafal, MH.**, sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **Amiruddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. Mame Sadafal, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Sukiman BP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya proses Rp. 139.000,-

- Biaya Materai Rp. 6.000,-

- Biaya Redaks Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 68/Pdt.G/2017/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)